

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kita pada gambaran akan isteri yang teraniaya atau isteri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap isteri. KDRT merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat karena, *pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privat*-nya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. *Kedua*, KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni perkawinan (Syafiq Hasyim, 1999:189).

Dalam artian umum, KDRT difahami sebagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup relasi domestik atau relasi *privat* dan relasi interpersonal lainnya, baik karena adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan kerja maupun hubungan intim lainnya. Dengan demikian dalam artian luas, KDRT bisa menimpa siapa saja mulai dari suami, isteri, anak, bapak, ibu, kakek, nenek, bahkan anak kost dengan induk semangnya. Dalam artian sempit, KDRT dibatasi pengertiannya pada kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa korban KDRT pada umumnya adalah para isteri.

Adapun bentuk-bentuk KDRT meliputi, a) Kekerasan fisik, yakni setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, b) Kekerasan psikologis, yakni setiap perbuatan atau perkataan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, c) Kekerasan seksual yakni setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksakan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu; d) Penelantaran rumah tangga atau kekerasan secara ekonomi, bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau atas

persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan isteri. Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas masalah ini didasari pada anggapan yang diyakini atas peran superior laki-laki (suami) terhadap perempuan (isteri) mereka. Secara garis besar, KDRT terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, budaya patriarkat. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan isteri adalah inferior sehingga laki-laki dibenarkan menguasai dan mengontrol isteri. *Kedua*, interpretasi sehingga laki-laki dibenarkan menguasai dan mengontrol isteri. *Kedua* interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki adalah sebagai pemimpin di interpretasikan sebagai pembolehkan mengontrol dan menguasai isterinya. Dalam hal ini terkadang suami hanya memandang dari kepaentingannya sendiri dan membenaran yang dianggapnya benar tanpa melihat sang isteri mau atau tidak melakukan hubungan seksual, atau keadaan isteri yang sedang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam kondisi seperti ini isteri akan merasa terpaksa untuk melakukannya dan isteri hanya ditempatkan pada fungsinya melayani. Dalam setiap masyarakat yang menganut ideologi patriarki, yaitu ideologi yang menjadikan kekuasaan bapak (laki-laki) lebih dominan dibandingkan dengan ibu (perempuan) dimana ada relasi gender

yang timpang atau tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, hampir dapat dipastikan banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi oleh karena nilai budaya dan ajaran tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendoktrin perempuan (isteri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki (suami) Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah-olah punya "kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Terutama ketika isteri dianggap tidak patuh maka ia dianggap nusyuz/durhaka terhadap suami (Ratna Batara Munti, 2004).

Disadari atau tidak bahwa suatu kekerasan dalam hubungan suami isteri yang dilakukan dengan paksaan ataupun dengan bentuk-bentuk kekerasan, sehingga menimbulkan penderitaan pada salah satu pasangannya. Kekerasan seksual terhadap isteri selalu dikaitkan dengan penilaian negatif bahwa seks bertujuan untuk mencapai pemuasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dan yang disertai dengan kekerasan merupakan bentuk kekerasan secara seksual. Pemaksaan hubungan seksual dapat diartikan sebagai bentuk pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan atau disebut dengan *marital rape*.

Dalam perkembangannya kekerasan didalam rumah tangga khususnya dalam *marital rape* sering kali terjadi diakibatkan karena sifatnya sangat privatisasi dan tertutup sekali.

Walaupun kasus *marital rape* tersembunyi, bagi para pelaku *marital rape* dinyatakan oleh hukum pidana Indonesia sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentunya saja dan sudah seharusnya diberi hukuman yang maksimal,

mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat besar. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap perlakuan yang memaksa dalam hubungan seksual didalam perkawinan (*marital rape*)

Sebagaimana bunyi pada pasal 46 UU PKDRT No. 23 tahun 2004; yang menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"*.

Begitupun dalam pandangan hukum Islam, pemerkosaan merupakan tindakan kriminal yang disejajarkan dengan perzinaan, tetapi dalam hal ini terdapat unsur pemaksaan didalamnya. Dan mengenai sanksinya diqiyaskan dengan sanksi zina.

Menurut Abdul Salam Anief dalam tulisannya berjudul *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan seksual dalam perspektif syari'ah dan KUHP*", bahwa hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wah'u bil ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*). Berpijaka pada konsep perzinaan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan wanita tanpa dilandasi pernikahan yang sah, maka konsekuensi logisnya tidak dikenal dalam Islam *marital rape*, alias suami memperkosa istri. Dengan demikian, perkosaan dalam konsep Islam hanya terjadi di luar antara suami istri. (Wahid dan Irfan, 2001:136)

Perkosaan adalah hirabah dengan *jima'* (hubungan seks) sebagai senjatanya. Dalam perkosaan, hukuman dapat dijatuhkan tanpa keberadaan empat

orang saksi. Pembuktian atas tindak pidana perkosaan cukup dengan kesaksian korban, bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian serta data-data medis dan pendapat saksi-saksi ahli atas bukti-bukti yang ada.

Dalam ikatan perkawinan pemerkosaan atau *marital rape* merupakan hal yang sangat bertentangan dengannya, artinya seorang suami ketika ingin mengajak isterinya melakukan hubungan seksual, dalam keadaan apapun harus memenuhi kewajibannya atas permintaan suami. Karena penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Qur'an disebut "nusyuz".

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q S an-Nisa.34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". (DEPAG, 1999.83)

Hal ini juga mendapat legitimasi berdasarkan hadist shohih Nabi Saw yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw berkata: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke atas ranjang tapi ia menolaknya sementara sang suami marah, maka malaikat melaknatnya (isteri) sampai subuh tiba." (HR. Bukhari-Muslim).

Melalui ayat dan hadist tersebut, konsep *marital rape* atau pemerkosaan dalam ikatan perkawinan merupakan dua hal yang saling bertentangan keberadaanya. Terlebih sanksi yang diberikan kepada pelakunya.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **KONSEP DAN SANKSI TERHADAP PELAKU MARITAL RAPE MENURUT UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004 PERSPEKTIF JINAYAH**

### **B. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana konsep dan kriteria *marital rape* menurut UU PKDRT No.23 Tahun 2004?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku *marital rape* menurut UU PKDRT No.23 Tahun 2004?
3. Bagaimana kedudukan *marital rape* dan sanksinya dalam fiqh Jinayah?
4. Bagaimana kolerasi konsep dan sanksi terhadap *marital rape* dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 dan fiqh jinayah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep dan kriteria *marital rape* menurut UU PKDRT No 23 Tahun 2004
2. Mengetahui sanksi terhadap pelaku *marital rape* menurut UU PKDRT No 23 Tahun 2004.

3. Mengetahui kedudukan *marital rape* dan sanksinya dalam fiqh Jinayah.
4. Mengetahui kolerasi konsep dan sanksi *marital rape* dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 dan fiqh jinayah.

#### D. Kerangka Pemikiran

Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk saling berpasangan. Sehingga menjadi makhluk yang serasi dalam menjalani kehidupan dunia ini. Seperti halnya penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan merupakan suatu hal yang akan menjadikan saling melengkapi satu sama lain.

Dalam konsepsi Islam untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan mengacu dalam aturan yakni dengan melalui gerbang mahligai pernikahan, yang didalamnya akan membina sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta mempunyai regenerasi selanjutnya.

Dalam bukunya, Hasan Hathout berpendapat bahwa dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi, dan hanya perkawinanlah sarana yang halal dalam mencapai tujuan-tujuan itu. Yang *pertama* adalah untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dan yang *kedua* adalah untuk prokreasi atau keturunan

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah satu-satunya sarana yang sah, yang halal, bagi pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut diluar ikatan perkawinan adalah berdosa (Hathout, 2004: 19)

Faktanya, dalam bahtera rumah tangga sering terjadi adanya kekerasan didalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri. Membicarakan

masalah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan isteri yang terancam atau isteri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap isteri. KDRT merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat karena, pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privatnya karena persoalannya terjadi ia dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni perkawinan (Hasyim, 1999:189).

Perbuatan pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, merupakan perbuatan yang dianggap melanggar hukum dikarenakan ada bagian yang dirugikan dari akibatnya.

Dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia.

Mukhtar Yahya dan Fachur Rahman, (1986:334) mengemukakan bahwa tujuan umum syari'at, yaitu ada 3 macam antara lain:

#### 1. Tujuan Primer/Dharuriyah

Tujuan primer adalah memelihara kehidupan manusia, yakni yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. *Al-Umuru al-Dharuriyah* ada 5 macam:

- a. *Hifh al-Din*, yaitu kemestian untuk memelihara agama
- b. *Hifh al-Nafs*, yaitu kemestian untuk memelihara jiwa/raga
- c. *Hifh al-Aqal*, yaitu kemestian untuk memelihara akal dan pikiran.  
Konsekuensi logisnya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. *Hifh al-Nasal*, yaitu kemestian untuk mengadakan pembinaan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik
- e. *Hifh al-Maal*, yaitu kewajiban untuk memelihara harta dan mengembangkan untuk hal-hal yang produktif serta kesejahteraan sosial.

### 2. Tujuan Sekunder/Hajiyat

Tujuan sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia yang pada hakikatnya lemah. Contoh: dalam bidang jinayah, seperti adanya sistem *al-yamin* (sumpah) dan *diyat* (denda) begitupun dalam bidang muamalah, dengan adanya *Musa'qah* (paroon) dan salam.

### 3. Tujuan Tertier/Tahsinnyah

Tujuan tertier ini merupakan hukum untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan ini biasanya dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al-Akhlaq al-Karimah*. Yang mencakup etika hukum, ibadah dan adat.

Kalau menelusuri semua tujuan yang ada di atas, khususnya tentang peran Islam di bidang kemaslahatan bagi umat manusia lebih-lebih umat Islam, ternyata

Islam mengingatkan agar manusia memiliki martabat yang terhormat (*ma'shum*) sesuai dengan asas *al-Karomat al-Insyabiyyah* yang diberikan kepadanya. Hal itu karena Islam menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, berarti hal itu juga Islam menghendaki supaya manusia dalam kehidupan manusia mengalami dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, terhindar dari rasa takut dan kalut, baik di alam ini maupun seterusnya di akhirat kelak (Ali Yafie, 1994:150).

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 8 menerangkan bahwa "kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dealam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c. Perbuatan yang diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan didalam rumah tangga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan hukuman. Sebagaiman termaktub dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Dalam syari'at Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancamkam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir (Hanafi, 1993:1).

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al-Rukn al-Syari*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninmggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur material (*al-Rukn al-Madi*).
3. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*) (Djazuli, 1996:3)

Oleh karena itu konsep jinayah berkaitan dengan larangan-larangan setiap perbuatan terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Ulama fiqih membagi jinayah atas:

1. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan macam dan jumlahnya dan menjadi hukuman Tuhan. Hukuman tersebut tidak memiliki hukuman terendah ataupun tertinggi, yaitu hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti memelihara ketentaraman dan keamanan masyarakat. Jarimah hudud ini ada tujuh, yaitu: perzinahan, menuduh zina (*qadzhaif*), meminum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.

2. *Jarimah qishas-diyat*, yaitu perbuatan yang diancam oleh hukuman **qishas dan diyat** Jarimah inui meliputi semi sengaja, pembunuhan **karena kesalahan**, penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.
3. *Jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam **oleh satu atau** beberapa hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan **oleh syara'**, baik macam maupun jumlahnya. Jarimah ta'zir ini adalah jarimah **selain** jarimah hudud dan qishas (Hanafi, 1993 32-7).

Untuk jarimah ta'zir, apabila ditinjau dari segi tindakannya (perbuatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok antara lain.

- a. ta'zir atas maksiat
- b. ta'zir atas kemaslahatan umum dan
- c. ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran (Praja, 1982:95)

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi pelaku *marital rape* dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 perspektif jinayah. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meneliti sanksi pelaku *marital rape* dalam Undang-undang PKDRT No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

##### **2. Penentuan Sumber Data**

Sumber data yang dihimpun itu terdiri **dari:**

- (a) Sumber data primer, yaitu Undang-undang PKDRT No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kitab-kitab jinayah..
- (b) Sumber data sekunder, yaitu terdiri dari literatur (buku/kepuustakaan) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Juga berbagai dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal/ variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah notulen, dan lain sebagainya (Suharsini Arikunto, 1998:206).

### 3. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan itu adalah data yang terkait dengan (1) konsep *marital rape*, (2) Sanksi bagi pelaku *marital rape*; dan (3) fiqh jinayah yang memiliki korelasi dengan konsep dan sanksi *marital rape*.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan *book survey* yang secara praktis dilakukan dengan penelahaan terhadap naskah yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas.

### 5. Tahap Pengelolaan dan Analisis Data

Data-data yang telah dihimpun dari sumber data (primer dan sekunder), yang menyangkut jenis data (kualitatif) diolah dan dianalisis data dengan kategori (pengelompokan) Yang kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan, selanjutnya ditafsirkan berdasarkan tujuan penelitian, sehingga memperoleh kesimpulan yang valid.

Dan metode analisis data dengan mendeskripsikan konsep dan sanksi *marital rape*, dan mengkomparasikan UU PKDRT No.23 Tahun 2004 dengan fiqh jinayah.